



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS SOSIAL

Jln. Khatib Sulaiman No. 5 Padang, Telp. 0751-7051465 Fax. 0751-7057284, 25137
website : dinsos.sumbarprov.go.id, e-mail : dinsos@sumbarprov.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS VERIFIKASI DAN VALIDASI DTKS
TAHUN 2023

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – undang nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin disebutkan bahwa Program Pemerdayaan dan Bantuan Sosial harus mengacu pada DTKS yang dikelola oleh Kemeterian Sosial, jika sudah didaftar maka bisa diusulkan untuk mendapat program bantuan sosial dan pemberdayaan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi, terdapat amanat yang harus disusun sebagai pelaksana dari regulasi tersebut. Secara umum proses pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yang meliputi proses utama proses usulan data serta verifikasi dan validasi, pengendalian/penjaminan kualitas, penetapan, dan penggunaan.

Penetapan penduduk provinsi Sumatera Barat yang telah terdata dalam DTKS periode bulan April 2023 tercatat sebanyak 2.740.462 individu dengan jumlah keluarga sebanyak 879.772 KK, dari sekian banyak data tersebut masih terdapat 81.225 data individu yang memerlukan perbaikan data sehingga dibutuhkan petugas yang bertugas memproses usulan data, melalukan verifikasi dan validasi serta perbaikan terhadap data tersebut.

Pencapaian tersebut tentu tidak lepas dari ketekunan dan keseriusan rekan-rekan di daerah dalam pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi

tugas tanggung jawab kita semua dalam rangka Penanganan Fakir Miskin dimana salah satu unsurnya kevalidan data.

Berbicara tentang permasalahan data khususnya DTKS, kita seperti diharapkan pada suatu keruwetan yang seakan akan tidak ada habisnya seperti :

- a. Data belum padan NIK;
- b. Belum mempunyai KTP elektronik;
- c. Kepesertaan ganda;
- d. Penerima PBI-JK Non DTKS;
- e. Alamat tidak ditemukan;
- f. Meninggal dunia tapi tidak dilaporkan;
- g. Bantuan sosial yang tiba-tiba berhenti;
- h. Adanya pemekaran wilayah sehingga data baru belum tersedia didaerah tersebut.

Sejalan dengan Visi Pemerintah Provinsi Sumatera yaitu terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul dan Berkelanjutan, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu upaya dalam program pengentasan kemiskinan diawali dengan adanya data DTKS yang benar-benar valid.

Akibat data yang tidak valid bisa menimbulkan potensi kerugian negara karena tidak tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, hal ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan sosial.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran DTKS ini masih banyak terjadi kendala/permasalahan di lapangan, untuk itu di mengharapakan setelah pelaksanaan bimbingan peserta bimbingan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Petugas pengisi data/operator pada tingkat Nagari/Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pemutakhiran data serta pengusulan data baru untuk masuk dalam

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) hendaknya bekerja dengan mengedepankan hati nurani, jujur, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengadakan komunikasi lebih aktif dengan pihak terkait mulai dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota hingga Kementerian Sosial, Dinas Dukcapil setempat, sehingga proses pemutakhiran data dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran;
 3. Keberanian petugas data memberikan masukan kepada Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah dan untuk mengeluarkan warga yang tidak layak dan mengganti dengan warga yang lebih berhak untuk diusulkan dalam DTKS melalui Musyawarah Nagari/Desa/ Kelurahan sehingga timbul keberanian untuk menghapus kepersertaan yang 3 M (Meninggal, Meninggalkan tempat dan Mampu);
 4. Aplikasi Cek Bansos Kemensos RI menjadi wahana untuk kegiatan Sanggah dan Usul baru perlu dicermati bersama.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63322);
- f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
- g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
- h. Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi DTKS;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023;
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor DPA/A1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2023, tanggal 6 Januari 2023 pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- l. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 465/044/SK/PFM-D/2023 tentang Pembentukan Panitia, Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Peserta, Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS Tahun 2023.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

- 1). Memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan para petugas pengisi data pada tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Nagari/Desa dan Kelurahan tentang pengelola DTKS dan aplikasi SIKS-NG;
- 2). Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan DTKS.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Verivali adalah bahwa untuk menyatukan gerak bahwa data tentang warga miskin/kurang mampu yang berada di tingkat Nagari/Desa/Kelurahan harus benar-benar valid dan tepat sasaran serta sehingga tidak ada lagi warga miskin/kurang mampu yang tidak terdaftar dalam DTKS.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Verivikasi dan Validasi DTKS Tahun 2023 di laksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 11 s.d. 12 Mei 2023 bertempat di Grand Rocky Hotel Bukittinggi.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, diikuti oleh 91 orang peserta dari 100 orang yang diundang, terdiri dari 17 orang pendamping dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan 74 orang peserta dari Petugas Pengisi Data Nagari/Desa/Kelurahan se-Sumatera Barat, peserta yang tidak hadir berasal dari Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kabupaten Solok Selatan dikarenakan masalah transportasi dan perizinan dari pemerintah daerah.

Metode yang dipergunakan dalam melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Verivikasi dan Validasi DTKS melalui arahan dari Narasumber dan dipandu oleh

Moderator adalah Curah Pendapat/penyampaian materi dan Diskusi dengan narasumber sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan materi Kebijakan Program terkait Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS Tahun 2023;
2. Dosen Sosiologi Universitas Andalas dengan materi Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui data yang Valid;
3. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi dengan materi Pematangan NIK dengan DTKS dan Penerima Program Bansos;
4. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dengan materi Implementasi Permensos RI Nomor 150/HUK/2022 dan Teknis Pengelolaan DTKS;
5. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dengan materi Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Penyandinngan DTKS.

C. Hasil Yang Diharapkan

Permasalahan data DTKS menjadi perhatian serius oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, hal ini karena data yang disampaikan oleh Pusdatin adakalanya masih menggunakan data yang lama yang sering menimbulkan konflik di kalangan masyarakat, salah satu permasalahan mengenai data penerima bantuan sosial tidak padannya Nomor Induk Kependudukan (NIK), orang yang sudah meninggal/pindah dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut dipandang perlu dilaksanakan Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Kanagarian/Desa/Kelurahan se-Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 150/HUK/2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan

Validasi, maka DTKS merupakan acuan dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga harus dikelola secara baik.

D. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan yang diambil dari pelaksanaan Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pengisi data Nagari/Desa/Kelurahan harus selalu melakukan verifikasi dan validasi supaya kualitas DTKS dapat terjaga sehingga dalam penyelenggaraan program kesejahteraan sosial menjadi semakin efektif;
2. Untuk mempermudah melakukan sanggahan terhadap ketidaklayakan penerima bantuan sosial dan pengusulan bantuan sosial/DTKS baru dapat dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos RI;
3. Kurangnya waktu pelaksanaan bimbingan yang hanya 2 (dua) hari sementara peserta sangat antusias dan adanya peserta yang masih baru menjadi pengisi data.

Saran yang dapat diberikan pada bimbingan teknis ini agar terciptanya DTKS yang berkualitas sebagai berikut :

1. Demi terjadinya kontinuitas pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS, agar para petugas pengisi data/operator tidak diganti-ganti setiap ada pergantian pimpinan pemerintahan di tingkat nagari/desa/kelurahan;
2. Meminta kepada pemerintah pusat maupun daerah agar menganggarkan Tali Asih bagi pengisi data/operator nagari/desa/kelurahan;
3. Mohon penambahan jam latihan agar optimal mengingat materi sangat penting.

E. Penutup

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan Validasi DTKS Tahun 2023 telah diselenggarakan dengan baik dan lancar;

2. Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Verifikasi dan validasi adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan para petugas pengisi data pada tingkat Kabupaten sampai pada tingkat Nagari/Desa dan Kelurahan tentang pengelolaan DTKS.
3. Melalui Bimbingan Teknis ini diharapkan data warga miskin/kurang mampu yang berada di tingkat Nagari/Desa/Kelurahan benar-benar valid dan telah dilakukan pemadanan NIK sehingga bantuan sosial yang diberikan tepat sasaran.

Demikian laporan ini di sususun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Padang, Mei 2023
Penanggung Jawab Teknis Kegiatan



Ir. YUSRIZAL CHAN, M.Kom
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19670627 199803 1 004